KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : KEP/055/VII/KA/HM.03/2025/BNNP

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta, perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali yang bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta tentang Maklumat Layanan Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
7. Keputusan Kepala BNN nomor: KEP/972/VIII/KA/OT.00/2024/BNN tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

/Menetapkan …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA.
KESATU	:	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 1 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala BNNP D.I. Yogyakarta

Balai Sertifikasi Elektronik

Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BNNP D.I. Yogyakarta
NOMOR : KEP/055/VII/KA/HM.03/2025/BNNP
TANGGAL : 1 JULI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI LEMBAGA UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH NARKOBA.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU,

ttd

DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA, S.H., M.Si.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 1 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala BNNP D.I. Yogyakarta

Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.